

Penyelesaian Saham Odd Lot CTRA, Sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan

Dalam kerangka pelaksanaan Penggabungan PT Ciputra Surya Tbk ("**CTRS**") dan/atau PT Ciputra Property Tbk ("**CTRP**") ke dalam PT Ciputra Development Tbk ("**CTRA**", selanjutnya bersama-sama dengan CTRS dan CTRP disebut sebagai "**Peserta Penggabungan**"), khususnya agar setelah Penggabungan tercipta perdagangan saham CTRA sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan yang lebih likuid, maka terhadap pemegang saham Perusahaan Hasil Penggabungan yang bermaksud untuk menjual saham-saham odd lot ("**Saham Odd Lot CTRA**") miliknya akan diberikan untuk menjualnya kepada CTRA sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan. Untuk keperluan pembelian kembali tersebut, perlu diperhatikan mengenai ketentuan pemegang saham yang berhak untuk meminta dibeli kembali serta syarat-syarat pembelian kembali yang akan diuraikan di bawah ini.

Pihak yang akan melakukan pembelian kembali Saham Odd Lot CTRA adalah CTRA sebagai perusahaan hasil penggabungan ("**Pihak yang Membeli Kembali**"). Untuk keperluan pembelian Saham Odd Lot CTRA tersebut, maka CTRA telah menunjuk PT Samuel Sekuritas Indonesia untuk bertindak sebagai perantara pedagang efek yang akan menjalankan pembelian Saham Odd Lot CTRA tersebut yang beralamat di Menara Imperium, lantai 21, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.1, Jakarta 12980.

Pembelian kembali atas Saham Odd Lot CTRA hanya akan dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan mekanisme sebagai berikut:

- A. Pemegang Saham Odd Lot CTRA adalah pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham CTRA, CTRS dan CTRP pada tanggal 17 Januari 2017 pada pukul 16.00 WIB.
- B. Apabila Saham Odd Lot CTRA yang dimiliki oleh pemegang saham CTRA sebagai Perusahaan Hasil Penggabungan masih dalam bentuk warkat, maka Saham Odd Lot CTRA tersebut harus dikonversi terlebih dahulu menjadi tanpa warkat sebelum dapat meminta dibeli kembali dan membuka rekening khusus melalui *broker* masing-masing.
- C. Selanjutnya, Pemegang Saham Odd Lot CTRA yang bersangkutan harus memenuhi dan melengkapi prosedur dan tata cara sebagaimana akan diuraikan di bawah ini pada tanggal-tanggal 19 Januari 2017, 20 Januari 2017 dan 23 Januari 2017, pada hari dan jam kerja paling lambat sampai dengan pukul 15.00 WIB, yaitu Pemegang Saham Odd Lot CTRA tersebut melalui perusahaan sekuritas atau *broker*-nya harus:
 - i. melakukan transfer saham-saham tanpa warkat yang dimilikinya yang diminta untuk dibeli kepada KSEI melalui rekening penampungan sementara CTRA di KSEI ("**Rekening Penampungan**"); dan
 - ii. menyerahkan pernyataan pemegang saham ("**Pernyataan Pemegang Saham**") beserta dokumen-dokumen pendukung yang ketentuannya bisa didapatkan dari *Investor Relation* Perusahaan Hasil Penggabungan yang akan di muat dalam *website* Perusahaan Hasil Penggabungan.

Pernyataan Pemegang Saham kemudian diserahkan kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") yaitu PT Electronic Data Interchange Indonesia, yang beralamat kantor di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id dengan disertai dokumen-dokumen pendukungnya seperti, antara lain, bukti instruksi transfer dari *broker* pemegang saham yang bersangkutan ke Rekening Penampungan dan

apabila diperlukan, asli salinan surat kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian yang ditandatangani, diberi tanggal dan bermeterai cukup oleh perorangan atau perwakilan badan hukum yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku umum dan/ atau sebagaimana disebutkan di dalam anggaran dasarnya; serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.

Penyerahan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas harus telah dilengkapi selambatnya pada tanggal 23 Januari 2017 pukul 15.00 WIB. Apabila ketentuan-ketentuan di atas tidak dapat dipenuhi pada jangka waktu tersebut, maka pemegang saham Odd Lot CTRA akan dianggap tidak meminta saham Odd Lotnya untuk dibeli kembali.

- D. Pihak Yang Membeli Kembali akan melakukan pembayaran atas saham Odd Lot CTRA yang dibeli kembali pada tanggal pembayaran yang tanggalnya ditentukan sesuai mekanisme penyelesaian perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (dalam hal ini T+3), atas jumlah saham yang sudah dicocokkan atau diverifikasi dan telah memenuhi syarat untuk dibeli kembali.
- E. Apabila pada proses verifikasi diketahui bahwa
- (i) terdapat pemegang saham yang tidak termasuk dalam kriteria pemegang saham dari Saham Odd Lot CTRA sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) di atas namun mengirimkan saham-sahamnya ke Rekening Penampungan dan menyerahkan Pernyataan Pemegang Saham kepada BAE sebagaimana dimaksud dalam huruf (C) di atas, atau
 - (ii) terdapat pemegang saham memenuhi kriteria sebagai pemegang saham dari Saham Odd Lot CTRA sebagaimana dimaksud dalam huruf (A) di atas namun mengirimkan sejumlah saham yang tidak sesuai ke Rekening Penampungan dan menyerahkan Pernyataan Pemegang Saham kepada BAE sebagaimana dimaksud dalam huruf (C) di atas,

maka BAE akan berkoordinasi dengan KSEI untuk mengembalikan saham-saham tersebut ke rekening masing-masing pemegang saham tersebut paling lambat pada tanggal 26 Januari 2017 ("**Tanggal Pendistribusian Kembali**") yang mana Tanggal Pendistribusian Kembali, sebagaimana ditentukan di dalam pemberitahuan ini, dapat berubah (perubahan mana akan diberitahukan kemudian kepada masyarakat) karena tergantung pada perubahan yang mungkin terjadi terhadap tanggal efektif dari Penggabungan.

Setiap pengenaan biaya, pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham publik sebagaimana diuraikan di atas akan ditanggung oleh masing-masing penjual dan pembeli yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perdagangan PT Bursa Efek Indonesia yang berlaku, serta pengaturan biaya yang disampaikan oleh broker atau perusahaan pedagang efek (sebagaimana relevan).

Skema di atas berlaku untuk Skenario 1, Skenario 2, dan Skenario 3.

Mekanisme sebagaimana tercantum di dalam pemberitahuan ini melengkapi dan menjabarkan lebih lanjut mekanisme pembelian kembali sebagaimana dimaksud di dalam keterbukaan informasi yang diumumkan pada tanggal 22 Desember 2016.